



4  
16 Januari

BUPATI BONE BOLANGO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO  
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA  
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Ayat (4) dan Ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

PARAF HIERARKIS	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
KEPALA DINAS	:
KABID	:

sebagaimana telah diubah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah otonom Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

7. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Desa yang bersangkutan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
11. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disebut ADD, adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Daerah yang digunakan untuk operasional Pemerintahan Desa dan pembiayaan kegiatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat serta sarana dan prasarana Desa.

## BAB II

### ALOKASI DANA DESA

#### Bagian Kesatu

#### Sumber Dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa

##### Pasal 2

ADD ditetapkan sebesar sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

#### Bagian Kedua

#### Rumus Perhitungan Alokasi Dana Desa (ADD)

##### Pasal 3

- (1) Rumus perhitungan ADD adalah sebagai berikut:

$$\text{Pagu ADD} = 10\% \times (\text{Dana Perimbangan} - \text{DAK})$$

Keterangan:

$$\text{Pagu ADD} = \text{Pagu Alokasi Dana Desa}$$

$$\text{Dana Perimbangan} = \text{Jumlah total dana perimbangan dalam APBD}$$

$$\text{DAK} = \text{Dana Alokasi Khusus}$$

- (2) Alokasi Dana Desa dialokasikan berdasarkan :

- a. Alokasi Penghasilan Tetap Aparat Desa dan Tunjangan Kepala Desa serta Badan Permusyawaratan Desa dihitung berdasarkan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa;
- b. ADD setelah dikurangi dengan Alokasi Penghasilan Tetap Aparat Desa, Kepala Desa dan Tunjangan Kepala Desa serta Badan Permusyawaratan Desa dibagi di setiap Desa untuk penggunaan Operasional Pemerintahan Desa.

#### Pasal 4

Alokasi Penghasilan Tetap serta Tunjangan Kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, di hitung berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 5

Pagu Operasional Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, dibagi berdasarkan klasifikasi indeks desa membangun sesuai dengan capaian desa di Kabupaten Bone Bolango, dengan rincian sebagaimana terlampir.

#### Pasal 6

- (1) Penetapan Rincian ADD untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
- (2) Pedoman Petunjuk Teknis tentang Mekanisme Pemanfaatan, Pengelolaan, dan Pengawasan ADD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bone Bolango ini.

### BAB III

#### PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN KEPALA DESA, BPD DAN OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA

##### Bagian Kesatu

Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa

#### Pasal 7

Penghasilan Tetap diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD tahun anggaran 2024;

#### Pasal 8

- (1) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, diberikan setiap bulan dengan rincian sebagi berikut:

- a. Kepala Desa Rp. 2.450.000 (Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
  - b. Sekretaris Desa Rp. 2.250.000 (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
  - c. Kepala Seksi Rp. 2.050.000 (Dua Juta Lima Puluh Ribu Rupiah)
  - d. Kepala Urusan Rp. 2.050.000 (Dua Juta Lima Puluh Ribu Rupiah)
  - e. Kepala Dusun Rp. 2.050.000 (Dua Juta Lima Puluh Ribu Rupiah)
- (2) Bagi Kepala Desa definitif dan Penjabat Kepala Desa yang berstatus PNS tidak berhak menerima penghasilan tetap Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Bagi Sekretaris Desa yang berstatus PNS tidak berhak menerima penghasilan tetap Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

## Bagian Kedua

### Tunjangan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

#### Pasal 9

Tunjangan diberikan kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dianggarkan dalam APBDDesa yang bersumber dari ADD tahun anggaran 2024;

#### Pasal 10

- (1) Besaran Tunjangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diberikan setiap bulan, sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah);
- (2) Tunjangan Perangkat Desa dapat dialokasikan menyesuaikan kemampuan keuangan Desa.
- (3) Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, diberikan setiap bulan dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Ketua Rp. 750.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
  - b. Anggota Rp. 650.000 (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

## Bagian Ketiga

### Tambahan Penghasilan

#### Pasal 11

Tambahan Penghasilan diberikan kepada Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa dan Sekretaris Desa yang berstatus PNS dianggarkan dalam APBDDesa yang bersumber dari ADD tahun anggaran 2024;

## Pasal 12

- (1) Bagi Kepala Desa definitif yang berstatus PNS berhak menerima tambahan penghasilan setiap bulan, sebesar Rp. 2.450.000 (Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- (2) Bagi Penjabat Kepala Desa yang berstatus PNS berhak menerima tambahan penghasilan setiap bulan, sebesar Rp. 2.250.000 (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- (3) Bagi Sekretaris Desa yang berstatus PNS berhak menerima tambahan penghasilan setiap bulan, sebesar Rp. 2.050.000 (Dua Juta Lima Puluh Ribu Rupiah);
- (4) Tambahan penghasilan sebagaimana ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan dengan ketentuan tidak menerima tambahan penghasilan pegawai (TPP) pada satuan kerja perangkat daerah, kecuali Penjabat Kepala Desa dapat menerima sebesar 40 % (empat puluh persen) TPP yang bersumber dari APBD dan atau 40 % (empat puluh persen) Tambahan penghasilan yang bersumber dari APBDes;
- (5) Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (PKPKD) berhak menerima tambahan penghasilan setiap bulan maksimal sebesar Rp. 400.000 dengan mempertimbangkan kemampuan operasional pemerintahan Desa.

## Bagian Keempat

### Operasional Pemerintahan Desa

## Pasal 13

Operasional Pemerintahan Desa dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD, Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan lainnya tahun anggaran 2024 dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa.

## BAB IV

### PERENCANAAN PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

## Pasal 14

- (1) Sumber Pendapatan Desa yang berasal dari APBD, terdiri dari :
  - a. ADD yaitu sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari Dana Perimbangan dikurangi Dana Alokasi Khusus; dan
  - b. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu sekurang-kurangnya 10% (Sepuluh Persen) dari Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD);
- (2) Pemanfaatan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk:

- a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Kepala Desa, BPD dan honor/insentif petugas/staf di Desa;
  - b. operasional Pemerintahan Desa, Lembaga Desa lainnya; dan
  - c. pembinaan, pemberdayaan dan pembangunan Desa.
- (3) Tata cara pembagian dan penetapan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berasal dari PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari Tahun 2024.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARKHIS	
WABUP	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
KEPALA DINAS	:
KABID	:

Ditetapkan di Suwawa  
pada tanggal 16 Januari 2024  
BUPATI BONE BOLANGO,

MERLAN S. ULOLI

Diundangkan di Suwawa  
pada tanggal 16 Januari 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

  
If. H. ISHAK NTOMA, M.Si  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19641106 199103 1 005

LAMPIRAN 1 PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR : 4 TAHUN 2024

TANGGAL : 16 Januari 2024

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	KLASIFIKASI DESA IDM	ALOKASI SILTAP KADES DAN PERANGKAT DESA	TUNJANGAN	OPERASIONAL PEMERINTAH DESA	BPJS KESEHATAN KADES DAN PERANGKAT DESA (4%)	PAGU ALOKASI DANA DESA PER-DESA
					KADES / BPD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(5+6+7+8)
1	Tapa	Talumopatu	MANDIRI	253.200.000	47.400.000	17.128.420	11.479.296	329.207.716
2	Tapa	Talulobutu	MANDIRI	277.800.000	47.400.000	17.128.420	14.349.120	356.677.540
3	Tapa	Dunggala	MANDIRI	228.600.000	47.400.000	17.128.420	12.914.208	306.042.628
4	Tapa	Langge	MAJU	228.600.000	47.400.000	12.218.420	12.914.208	301.132.628
5	Tapa	Talulobutu Selatan	MAJU	228.600.000	47.400.000	12.218.420	11.479.296	299.697.716
6	Tapa	Keramat	MANDIRI	228.600.000	47.400.000	17.128.420	12.914.208	306.042.628
7	Tapa	Meranti	MAJU	277.800.000	47.400.000	12.218.420	14.349.120	351.767.540
8	Kabila	Dutohe	MAJU	228.600.000	47.400.000	12.218.420	11.479.296	299.697.716
9	Kabila	Tanggilingo	MANDIRI	228.600.000	47.400.000	17.128.420	12.914.208	306.042.628
10	Kabila	Toto Selatan	MAJU	228.600.000	47.400.000	12.218.420	12.914.208	301.132.628
11	Kabila	Poowo	MAJU	228.600.000	47.400.000	12.218.420	11.479.296	299.697.716
12	Kabila	Talango	MANDIRI	228.600.000	47.400.000	17.128.420	12.914.208	306.042.628
13	Kabila	Poowo Barat	MANDIRI	228.600.000	47.400.000	17.128.420	12.914.208	306.042.628
14	Kabila	Dutohe Barat	MAJU	253.200.000	47.400.000	12.218.420	14.349.120	327.167.540
15	Suwawa	Tingkohubu	MAJU	228.600.000	47.400.000	12.218.420	10.044.384	298.262.804
16	Suwawa	Boludawa	MANDIRI	253.200.000	47.400.000	17.128.420	12.914.208	330.642.628
17	Suwawa	Bube	MANDIRI	204.000.000	47.400.000	17.128.420	11.479.296	280.007.716
18	Suwawa	Huluduotama	MAJU	228.600.000	47.400.000	12.218.420	12.914.208	301.132.628
19	Suwawa	Ulanta	MANDIRI	228.600.000	47.400.000	17.128.420	14.349.120	307.477.540
20	Suwawa	Tinelo	MANDIRI	228.600.000	47.400.000	17.128.420	12.914.208	306.042.628
21	Suwawa	Bubeya	MANDIRI	228.600.000	47.400.000	17.128.420	11.479.296	304.607.716
22	Suwawa	Bube Baru	MANDIRI	228.600.000	47.400.000	17.128.420	12.914.208	306.042.628
23	Suwawa	Tingkohubu Timur	MANDIRI	228.600.000	47.400.000	17.128.420	11.479.296	304.607.716
24	Suwawa	Helumo	MANDIRI	228.600.000	47.400.000	17.128.420	11.479.296	304.607.716
25	Bonepantai	Tamboo	BERKEMBANG	228.600.000	47.400.000	12.218.420	12.914.208	301.132.628
26	Bonepantai	Bilungala	MANDIRI	327.000.000	47.400.000	17.128.420	17.218.944	408.747.364
27	Bonepantai	Uabanga	MAJU	253.200.000	47.400.000	12.218.420	12.914.208	325.732.628
28	Bonepantai	Tolotio	BERKEMBANG	253.200.000	47.400.000	12.218.420	12.914.208	325.732.628
29	Bonepantai	Tongo	BERKEMBANG	228.600.000	47.400.000	12.218.420	10.044.384	298.262.804
30	Bonepantai	Bilungala Utara	BERKEMBANG	228.600.000	47.400.000	12.218.420	12.914.208	301.132.628
31	Bonepantai	Tihu	MAJU	253.200.000	47.400.000	12.218.420	12.914.208	325.732.628
32	Bonepantai	Tunas Jaya	BERKEMBANG	253.200.000	47.400.000	12.218.420	12.914.208	325.732.628
33	Bonepantai	Lembah Hijau	BERKEMBANG	253.200.000	47.400.000	12.218.420	12.914.208	325.732.628
34	Bonepantai	Batu Hijau	BERKEMBANG	228.600.000	47.400.000	12.218.420	12.914.208	301.132.628
35	Bonepantai	Ombulo Hijau	BERKEMBANG	228.600.000	47.400.000	12.218.420	12.914.208	301.132.628
36	Bonepantai	Kemiri	BERKEMBANG	228.600.000	47.400.000	12.218.420	12.914.208	301.132.628
37	Bonepantai	Pelita Hijau	BERKEMBANG	253.200.000	47.400.000	12.218.420	14.349.120	327.167.540
38	Bulango Utara	Boidu	MANDIRI	228.600.000	47.400.000	17.128.420	12.914.208	306.042.628
39	Bulango Utara	Bandungan	MAJU	228.600.000	47.400.000	12.218.420	12.914.208	301.132.628
40	Bulango Utara	Tupa	MAJU	253.200.000	47.400.000	12.218.420	12.914.208	325.732.628


41	Bulango Utara	Longalo	MAJU	253.200.000	47.400.000	12.218.420	14.349.120	327.167.540
42	Bulango Utara	Tuloa	BERKEMBANG	253.200.000	47.400.000	12.218.420	14.349.120	327.167.540
43	Bulango Utara	Kopi	MAJU	228.600.000	47.400.000	12.218.420	12.914.208	301.132.628
44	Bulango Utara	Lomaya	MAJU	253.200.000	47.400.000	12.218.420	14.349.120	327.167.540
45	Bulango Utara	Suka Damai	BERKEMBANG	228.600.000	47.400.000	12.218.420	14.349.120	302.567.540
46	Bulango Utara	Bunuo	BERKEMBANG	228.600.000	47.400.000	12.218.420	12.914.208	301.132.628
47	Tilongkabila	Bongoime	MANDIRI	253.200.000	47.400.000	17.128.420	14.349.120	332.077.540
48	Tilongkabila	Bongopini	MAJU	277.800.000	47.400.000	12.218.420	15.784.032	353.202.452
49	Tilongkabila	Toto Utara	MANDIRI	277.800.000	47.400.000	17.128.420	14.349.120	356.677.540
50	Tilongkabila	Moutong	MAJU	253.200.000	47.400.000	12.218.420	12.914.208	325.732.628
51	Tilongkabila	Tunggulo	MAJU	253.200.000	47.400.000	12.218.420	12.914.208	325.732.628
52	Tilongkabila	Lonuo	MAJU	228.600.000	47.400.000	12.218.420	12.914.208	301.132.628
53	Tilongkabila	Tambo	MANDIRI	253.200.000	47.400.000	17.128.420	14.349.120	332.077.540
54	Tilongkabila	Iloheluma	MAJU	253.200.000	47.400.000	12.218.420	14.349.120	327.167.540
55	Tilongkabila	Mootilango	MAJU	253.200.000	47.400.000	12.218.420	14.349.120	327.167.540
56	Tilongkabila	Butu	MAJU	228.600.000	47.400.000	12.218.420	12.914.208	301.132.628
57	Tilongkabila	Permata	MAJU	253.200.000	47.400.000	12.218.420	14.349.120	327.167.540
58	Tilongkabila	Tunggulo Selatan	MAJU	228.600.000	47.400.000	12.218.420	11.479.296	299.697.716
59	Tilongkabila	Bongohulawa	MAJU	253.200.000	47.400.000	12.218.420	14.349.120	327.167.540
60	Tilongkabila	Berlian	MAJU	228.600.000	47.400.000	12.218.420	12.914.208	301.132.628
61	Botupingge	Timbuolo	MANDIRI	253.200.000	47.400.000	17.128.420	14.349.120	332.077.540
62	Botupingge	Panggulo	MAJU	228.600.000	47.400.000	12.218.420	12.914.208	301.132.628
63	Botupingge	Luwuhu	MANDIRI	228.600.000	47.400.000	17.128.420	10.044.384	303.172.804
64	Botupingge	Buata	BERKEMBANG	228.600.000	47.400.000	12.218.420	14.349.120	302.567.540
65	Botupingge	Timbuolo Timur	MAJU	253.200.000	47.400.000	12.218.420	12.914.208	325.732.628
66	Botupingge	Tanah Putih	MAJU	228.600.000	47.400.000	12.218.420	10.044.384	298.262.804
67	Botupingge	Panggulo Barat	MAJU	228.600.000	47.400.000	12.218.420	12.914.208	301.132.628
68	Botupingge	Timbuolo Tengah	MANDIRI	302.400.000	47.400.000	17.128.420	17.218.944	384.147.364
69	Botupingge	Sukma	MAJU	228.600.000	47.400.000	12.218.420	12.914.208	301.132.628
70	Kabila Bone	Huangobotu	MAJU	253.200.000	47.400.000	12.218.420	14.349.120	327.167.540
71	Kabila Bone	Molotabu	MAJU	253.200.000	47.400.000	12.218.420	11.479.296	324.297.716
72	Kabila Bone	Oluhuta	BERKEMBANG	253.200.000	47.400.000	12.218.420	14.349.120	327.167.540
73	Kabila Bone	Olele	MANDIRI	253.200.000	47.400.000	17.128.420	14.349.120	332.077.540
74	Kabila Bone	Botutonuo	BERKEMBANG	253.200.000	47.400.000	12.218.420	14.349.120	327.167.540
75	Kabila Bone	Modelomo	BERKEMBANG	228.600.000	47.400.000	12.218.420	12.914.208	301.132.628
76	Kabila Bone	Bilungo	BERKEMBANG	253.200.000	47.400.000	12.218.420	14.349.120	327.167.540
77	Kabila Bone	Botubarani	BERKEMBANG	228.600.000	47.400.000	12.218.420	11.479.296	299.697.716
78	Kabila Bone	Bintalahe	BERKEMBANG	253.200.000	47.400.000	12.218.420	12.914.208	325.732.628
79	Bone	Taludaa	MANDIRI	253.200.000	47.400.000	17.128.420	12.914.208	330.642.628
80	Bone	Sogitia	MANDIRI	253.200.000	47.400.000	17.128.420	12.914.208	330.642.628
81	Bone	Moodulio	BERKEMBANG	253.200.000	47.400.000	12.218.420	14.349.120	327.167.540
82	Bone	Bilonlantunga	BERKEMBANG	253.200.000	47.400.000	12.218.420	14.349.120	327.167.540
83	Bone	Inogaluma	BERKEMBANG	253.200.000	47.400.000	12.218.420	12.914.208	325.732.628
84	Bone	Monano	MANDIRI	253.200.000	47.400.000	17.128.420	12.914.208	330.642.628
85	Bone	Tumbuh Mekar	BERKEMBANG	228.600.000	47.400.000	12.218.420	12.914.208	301.132.628
86	Bone	Molamahu	MANDIRI	228.600.000	47.400.000	17.128.420	12.914.208	306.042.628
87	Bone	Masiaga	BERKEMBANG	228.600.000	47.400.000	12.218.420	12.914.208	301.132.628
88	Bone	Ilohuwa	BERKEMBANG	228.600.000	47.400.000	12.218.420	12.914.208	301.132.628
89	Bone	Muara Bone	BERKEMBANG	253.200.000	47.400.000	12.218.420	14.349.120	327.167.540
90	Bone	Cendana Putih	BERKEMBANG	228.600.000	47.400.000	12.218.420	12.914.208	301.132.628
91	Bone	Waluhu	BERKEMBANG	228.600.000	47.400.000	12.218.420	12.914.208	301.132.628

92	Bone	Permata	BERKEMBANG	228.600.000	47.400.000	12.218.420	12.914.208	301.132.628
93	Bone Raya	Inomata	BERKEMBANG	228.600.000	47.400.000	12.218.420	11.479.296	299.697.716
94	Bone Raya	Tumbulilato	BERKEMBANG	228.600.000	47.400.000	12.218.420	12.914.208	301.132.628
95	Bone Raya	Mootayu	BERKEMBANG	228.600.000	47.400.000	12.218.420	12.914.208	301.132.628
96	Bone Raya	Mootinelo	MAJU	228.600.000	47.400.000	12.218.420	12.914.208	301.132.628
97	Bone Raya	Pelita Jaya	MAJU	228.600.000	47.400.000	12.218.420	11.479.296	299.697.716
98	Bone Raya	Moopiya	BERKEMBANG	228.600.000	47.400.000	12.218.420	12.914.208	301.132.628
99	Bone Raya	Alo	MAJU	228.600.000	47.400.000	12.218.420	12.914.208	301.132.628
100	Bone Raya	Laut Biru	BERKEMBANG	228.600.000	47.400.000	12.218.420	14.349.120	302.567.540
101	Bone Raya	Bunga	MAJU	228.600.000	47.400.000	12.218.420	12.914.208	301.132.628
102	Bone Raya	Mootawa	BERKEMBANG	228.600.000	47.400.000	12.218.420	12.914.208	301.132.628
103	Suwawa Timur	Tulabolo	MAJU	228.600.000	47.400.000	12.218.420	15.784.032	304.002.452
104	Suwawa Timur	Dumbaya Bulan	MANDIRI	228.600.000	47.400.000	17.128.420	12.914.208	306.042.628
105	Suwawa Timur	Tulabolo Timur	BERKEMBANG	228.600.000	47.400.000	12.218.420	12.914.208	301.132.628
106	Suwawa Timur	Tilangobula	MAJU	228.600.000	47.400.000	12.218.420	11.479.296	299.697.716
107	Suwawa Timur	Poduwoma	MANDIRI	228.600.000	47.400.000	17.128.420	11.479.296	304.607.716
108	Suwawa Timur	Panggulo	BERKEMBANG	228.600.000	47.400.000	12.218.420	12.914.208	301.132.628
109	Suwawa Timur	Tulabolo Barat	BERKEMBANG	228.600.000	47.400.000	12.218.420	12.914.208	301.132.628
110	Suwawa Timur	Pangi	MANDIRI	253.200.000	47.400.000	17.128.420	14.349.120	332.077.540
111	Suwawa Timur	Tinemba	MANDIRI	253.200.000	47.400.000	17.128.420	14.349.120	332.077.540
112	Suwawa Selatan	Bulontala	MAJU	228.600.000	47.400.000	12.218.420	12.914.208	301.132.628
113	Suwawa Selatan	Libungo	MAJU	228.600.000	47.400.000	12.218.420	12.914.208	301.132.628
114	Suwawa Selatan	Molintogupo	MAJU	253.200.000	47.400.000	12.218.420	14.349.120	327.167.540
115	Suwawa Selatan	Bonedaa	MAJU	253.200.000	47.400.000	12.218.420	14.349.120	327.167.540
116	Suwawa Selatan	Bondawuna	MAJU	277.800.000	47.400.000	12.218.420	15.784.032	353.202.452
117	Suwawa Selatan	Bulontala Timur	MAJU	228.600.000	47.400.000	12.218.420	12.914.208	301.132.628
118	Suwawa Selatan	Pancuran	MAJU	228.600.000	47.400.000	12.218.420	11.479.296	299.697.716
119	Suwawa Selatan	Bondaraya	MAJU	228.600.000	47.400.000	12.218.420	12.914.208	301.132.628
120	Suwawa Tengah	Lompotoo	MAJU	253.200.000	47.400.000	12.218.420	14.349.120	327.167.540
121	Suwawa Tengah	Lombongo	MANDIRI	253.200.000	47.400.000	17.128.420	14.349.120	332.077.540
122	Suwawa Tengah	Duano	MAJU	277.800.000	47.400.000	12.218.420	15.784.032	353.202.452
123	Suwawa Tengah	Tolomato	MAJU	228.600.000	47.400.000	12.218.420	12.914.208	301.132.628
124	Suwawa Tengah	Alale	MAJU	253.200.000	47.400.000	12.218.420	14.349.120	327.167.540
125	Suwawa Tengah	Tapadaa	MAJU	228.600.000	47.400.000	12.218.420	12.914.208	301.132.628
126	Bulango Ulu	Mongiilo	BERKEMBANG	253.200.000	47.400.000	12.218.420	12.914.208	325.732.628
127	Bulango Ulu	Owata	BERKEMBANG	228.600.000	47.400.000	12.218.420	11.479.296	299.697.716
128	Bulango Ulu	Mongiilo Utara	BERKEMBANG	228.600.000	47.400.000	12.218.420	12.914.208	301.132.628
129	Bulango Ulu	Pilolaheya	BERKEMBANG	228.600.000	47.400.000	12.218.420	12.914.208	301.132.628
130	Bulango Ulu	Ilomata	BERKEMBANG	228.600.000	47.400.000	12.218.420	12.914.208	301.132.628
131	Bulango Ulu	Suka Makmur	BERKEMBANG	228.600.000	47.400.000	12.218.420	12.914.208	301.132.628
132	Bulango Selatan	Ayula Selatan	MANDIRI	253.200.000	47.400.000	17.128.420	12.914.208	330.642.628
133	Bulango Selatan	Huntu Utara	MANDIRI	228.600.000	47.400.000	17.128.420	11.479.296	304.607.716
134	Bulango Selatan	Ayula Utara	MAJU	253.200.000	47.400.000	12.218.420	14.349.120	327.167.540
135	Bulango Selatan	Huntu Selatan	MANDIRI	228.600.000	47.400.000	17.128.420	10.044.384	303.172.804
136	Bulango Selatan	Ayula Tilango	MANDIRI	228.600.000	47.400.000	17.128.420	12.914.208	306.042.628
137	Bulango Selatan	Ayula Timur	MAJU	204.000.000	47.400.000	12.218.420	11.479.296	275.097.716
138	Bulango Selatan	Lamahu	MANDIRI	228.600.000	47.400.000	17.128.420	11.479.296	304.607.716
139	Bulango Selatan	Tinelo Ayula	MAJU	228.600.000	47.400.000	12.218.420	12.914.208	301.132.628
140	Bulango Selatan	Sejahtera	MANDIRI	253.200.000	47.400.000	17.128.420	14.349.120	332.077.540
141	Bulango Selatan	Huntu Barat	MANDIRI	228.600.000	47.400.000	17.128.420	10.044.384	303.172.804
142	Bulango Timur	Bulotalangi	MAJU	253.200.000	47.400.000	12.218.420	12.914.208	325.732.628

143	Bulango Timur	Toluwaya	MAJU	228.600.000	47.400.000	12.218.420	11.479.296	299.697.716
144	Bulango Timur	Popodu	MAJU	228.600.000	47.400.000	12.218.420	12.914.208	301.132.628
145	Bulango Timur	Bulotalangi Timur	MAJU	253.200.000	47.400.000	12.218.420	14.349.120	327.167.540
146	Bulango Timur	Bulotalangi Barat	MAJU	253.200.000	47.400.000	12.218.420	12.914.208	325.732.628
147	Bulawa	Mamungaa	BERKEMBANG	253.200.000	47.400.000	12.218.420	11.479.296	324.297.716
148	Bulawa	Kaidundu Barat	BERKEMBANG	253.200.000	47.400.000	12.218.420	14.349.120	327.167.540
149	Bulawa	Mopuya	MAJU	253.200.000	47.400.000	12.218.420	14.349.120	327.167.540
150	Bulawa	Kaidundu	MAJU	302.400.000	47.400.000	12.218.420	17.218.944	379.237.364
151	Bulawa	Bukit Hijau	BERKEMBANG	253.200.000	47.400.000	12.218.420	14.349.120	327.167.540
152	Bulawa	Mamungaa Timur	BERKEMBANG	277.800.000	47.400.000	12.218.420	14.349.120	351.767.540
153	Bulawa	Dunggilata	BERKEMBANG	253.200.000	47.400.000	12.218.420	14.349.120	327.167.540
154	Bulawa	Pinomotinga	BERKEMBANG	253.200.000	47.400.000	12.218.420	14.349.120	327.167.540
155	Bulawa	Patoa	BERKEMBANG	253.200.000	47.400.000	12.218.420	14.349.120	327.167.540
156	Pinogu	Pinogu	BERKEMBANG	228.600.000	47.400.000	12.218.420	11.479.296	299.697.716
157	Pinogu	Bangio	TERTINGGAL	228.600.000	47.400.000	12.218.420	11.479.296	299.697.716
158	Pinogu	Dataran Hijau	TERTINGGAL	228.600.000	47.400.000	12.218.420	11.479.296	299.697.716
159	Pinogu	Pinogu Permai	BERKEMBANG	228.600.000	47.400.000	12.218.420	12.914.208	301.132.628
160	Pinogu	Tilonggibila	TERTINGGAL	228.600.000	47.400.000	12.218.420	10.044.384	298.262.804
Total				38.544.000.000	7.584.000.000	2.151.347.200	2.097.841.344	50.377.188.544

PARAF HIERARKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
KEPALA DINAS :	
KABID :	

BUPATI BONE/BOLANGO,



MERLAN S. ULOLI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR : 4 TAHUN 2024

TANGGAL : 16 Januari 2024

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2024

---

PEDOMAN DAN PETUNJUK TEKNIS TENTANG MEKANISME PERENCANAAN, PEMANFAATAN, PENGELOLAAN, DAN PENGAWASAN ALOKASI DANA DESA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

- a. bahwa sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan-kebijakan tentang Desa, terutama dalam memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, peningkatan prakarasa, pemberdayaan masyarakat Desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat Desa.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- c. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa berasal dari pendapatan Desa yang bersumber dari :
  - 1) pendapatan Desa;
  - 2) bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Daerah yang merupakan Alokasi Dana Desa;
  - 3) bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; dan
  - 4) hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018, tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor ... Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2024;

### C. Maksud dan Tujuan

#### 1. Maksud

Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembinaan, pemberdayaan masyarakat dan Pembangunan Desa.

#### 2. Tujuan

- (3) meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan Sosial kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya;
- (4) meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pengembangan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa;
- (5) meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat; dan
- (6) mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

## BAB II

### PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN

- c. Sumber pendapatan Desa dicatat dan dikelola melalui APBDesa;
- d. Pengelolaan keuangan Desa dilakukan menurut prinsip pengelolaan sebagaimana ketentuan perundang-undangan;
- e. Kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur yang ada di Desa; dan
- f. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

BAB III  
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

(1) Alokasi Dana Desa

- (1) Alokasi Dana Desa dialokasikan bagi Desa yang ada di Kabupaten Bone Bolango;
- (2) Jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima masing-masing Desa, sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan ini, yang terdiri dari:
  4. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat desa, Tunjangan Kepala Desa dan BPD.
  5. Operasional Pemerintahan Desa.
  6. Honorarium/petugas/staf Desa.
  7. Pembinaan, Pemberdayaan dan Pembangunan.
- (3) Pengalokasian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, 3, 4, dibahas dalam musyawarah desa dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa.
- (4) Honorarium/petugas/staf yang mempunyai keahlian tertentu dalam menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran desa seperti:
  - 1) Tenaga Kebersihan Desa;
  - 2) Tenaga Kebersihan Mesjid;
  - 3) Staf Desa; dan
  - 4) Lain-lain yang dibahas dalam musyawarah desa dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.

BAB IV  
PELAKSANAAN

A. Evaluasi APBDesa

(1) Persiapan Evaluasi

- (1) Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa kepada camat atau sebutan lainnya, yang telah diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan kepada Camat.
- (2) Pendelegasian kewenangan melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang

Perubahan APBDesa kepada Camat atau disebut lainnya, selanjutnya Camat membentuk Tim Evaluasi yang terdiri dari :

- (3) Ketua : Camat
- (4) Sekretaris : Kasie Ekonomi dan Pembangunan
- (5) Anggota : Unsur Pemerintah Kecamatan dan UPT Kecamatan terkait.
- (6) Anggota Tim Evaluasi dimaksud adalah pejabat atau staf yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya dari unsur terkait untuk melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (7) Segala biaya yang dibutuhkan oleh Tim Evaluasi dalam melaksanakan tugasnya dibebankan pada DPA Kecamatan.
- (8) Dokumen Evaluasi
  - (1) DokumenUtama
    - a) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama BPD.
    - b) Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa yang telah disepakati bersama BPD
  - (2) Dokumen Penunjang (alat verifikasi)
    - a) Disampaikan oleh Desa.
      - (1) Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa (untuk evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa), berita acara hasil musyawarah; atau
      - (2) Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa (untuk evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa);
      - (3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).
      - (4) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun berkenan
      - (5) Dokumen yang relevan (misal, Perdes tentang pembentukan dana cadangan, perdes tentang pendirian BUMDesa, hasil analisa kelayakan penyertaan modal BUMDesa, dll)
    - b) Disiapkan oleh Tim Evaluasi
      - (1) Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
      - (2) Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa
      - (3) Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan lokal berskala Desa
      - (4) Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa

- (5) Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa
- (6) Peraturan Bupati tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
- (7) Peraturan Bupati tentang Satuan Harga Kabupaten yang didalamnya mengatur Standar Harga di Desa
- (8) Peraturan Bupati tentang Lingkup Pembangunan Desa

(2) Pelaksanaan Evaluasi

Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh 2 (dua) tahap, yaitu:

a) Pemeriksaan kelengkapan dokumen, evaluasi administrasi dan legalitas.

(1) Evaluasi administrasi dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai berikut:

(a) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi.

(b) Kepatuhan atas penyajian informasi dalam Rancangan peraturan yang akan dievaluasi.

(c) Konsisten penggunaan dokumen dan informasi dalam Rancangan peraturan yang akan dievaluasi.

(d) Kesesuaian Rancangan peraturan yang akan dievaluasi dengan teknis penyusunan peraturan Desa;

(2) Langkah-langka evaluasi:

(a) Langkah 1 : Pengumpulan Dokumen evaluasi;

(b) Langkah 2 : Pencatatan Nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;

(c) Langkah 3 : Penelitian nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;

(d) Langkah 4 : Perbandingan tanggal penyampaian semua dokumen dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian dokumen;

(e) Langkah 5 : Kesimpulan secara narasi tentang hasil langkah 1 s/d 4.

Catatan : Jika dari hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen tidak terpenuhi sesuai ketentuan, Tim Evaluasi meminta kepada Pemerintah Desa untuk melengkapinya. Waktu pelaksanaan evaluasi dihitung kembali setelah dokumen diterima secara lengkap.

b) Evaluasi kebijakan dan struktur APBDesa/Perubahan APBDesa.

(3) Hasil Evaluasi

4. Format Lembar Evaluasi APB Desa :

Kabupaten : .....

Kecamatan : .....

Desa : .....

No	Aspek/Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap				
1.2	Apakah pengajuan rancangan perdes tentang APBDesa atau rancangan perdes tentang perubahan APBDesa dilakukan tepat waktu			Keputusan hasil musyawarah BPD pembahasan dan penyepakatan perdes tentang APBDesa dari perubahan APBDesa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama. Perdes tentang APBDesa/Perdes tentang perubahan APBDesa harus di ajukan kepada Bupati/Camat untuk dievaluasi
1.3	Apakah BPD telah menyepakati rancangan perdes tentang APBDesa/rancangan perdes tentang perubahan APBDesa			Keputusan hasil musyawarah BPD pembahasan dan penyepakatan perdes tentang APBDesa/perubahan APBDesa	Berdasarkan permendagri mengenai BPD
Kesimpulan penilaian aspek administrasi dan legalitas:					
2	Aspek kebijakan dan struktur APBDesa/perubahan APBDesa				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah rancangan perdes tentang APBDesa/perubahan APBDesa disusun berdasarkan RKP Desa/RKP Desa perubahan tahun berkenaan			RKP Desa atau RKP Desa perubahan tahun berkenaan	
2.1.2	Apakah penempatan pos pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan				
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis				
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan desa yang bersumber dari pendapatan asli desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah di atur dalam peraturan desa			Perdes terkait PAD Desa (misal, perdes tentang pengutan, dll)	
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan desa yang bersumber dari dana transfer rasional dan realistis				
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan				

2.3.2	Semua kegiatan belanja desa telah sesuai dengan kewenangan desa			Perbup/Perwal tentang daftar inventaris kewenangan desa	
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari satu tahun anggaran (multiyear)				
2.3.4	Apakah belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa paling banyak 30% di terimakan untuk:  1. Siltap dan Tunjangan kades dan perangkat desa  2. Operasional pemerintahan desa  3. Tunjangan dan operasional BPD  4. Insentif rukun tetangga dan rukun warga				
2.3.5	Siltap, Tunjangan dan operasional untuk kepala desa dan perangkat desa sesuai yang ditetapkan dalam peraturan bupati			Peraturan bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan siltap kepala desa dan perangkat desa	
2.3.6	Besaran tunjangan dan operasional untuk anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan bupati			Peraturan bupati tentang ADD atau perbup tentang penetapan siltap kepala desa dan perangkat desa	
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan di hasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (standar harga)			Srandar harga yang ditetapkan kabupaten	
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan				
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan dana cadangan				
2.4.3	Apakah pembentukan dana cadangan telah ditetapkan dengan peraturan desa			Peraturan desa tentang dana cadangan	
2,4,4	Apaka ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMdes				
2,4,5	Apakah penyertaan modal pada BUMDes, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan di tetapkan melalui peraturan desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha			Peraturan Desa tentang pembentukan BUMDes dan hasil analisa kelayakan usaha	
2.4.6	Pada evaluasi perubahan APBDesa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat silpa tahun anggaran sebelumnya				

2.4.7	Pada evaluasi perubahan APBDesa, apakah silpa tahun sebelumnya telah di gunakan seluruhnya				
-------	--	--	--	--	--

Kesimpulan penilaian aspek administrasi dan legalitas:

Evaluasi dilakukan tanggal:

.....

Tanda Tangan Tim Evaluasi

Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai):

1. Nama :.....

• Untuk dsetujui Bupati/Camat

Jabatan : Ketua

• Untuk diperbaiki Desa

2. Nama :.....

Jabatan : Sekretaris

3. Nama :.....

Jabatan : Anggota

1. Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa atau disingkat (PKPKD), mempunyai kewenangan :
  - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
  - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
  - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa;
  - d. menetapkan PPKD;
  - e. menyetujui DPA, DPPA dan DPAL;
  - f. menyetujui RKA Desa; dan
  - g. menyetujui SPP;
2. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD;
3. Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa;
4. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa atau disingkat (PPKD) terdiri atas :
  - f. Sekretaris Desa;
  - g. Kaur dan Kasi; dan
  - h. Kaur Keuangan;

B. Tugas dan Fungsi :

- a. Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator (PPKD) mempunyai tugas :
  - (1) Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDesa;
  - (2) Mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa dan rancangan perubahan APBDesa;
  - (3) Mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;

- (4) Mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APBDDesa dan Perubahan Penjabaran APBDDesa;
- (5) Mengkoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
- (6) Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDesa;
- (7) Selain selaku koordinator (PPKD), sekretaris Desa mempunyai tugas :
  - 1) melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
  - 2) melakukan verifikasi terhadap RKA Desa; dan
  - 3) melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBDDesa;
- (8) Kaur dan kasi selaku pelaksana kegiatan anggaran di masing-masing bidangnya, yang terdiri dari :
  - a. Kaur tata usaha dan umum; dan
  - b. Kaur perencanaan
  - c. Kasi pemerintahan;
  - d. Kasi kesejahteraan; dan
  - e. Kasi pelayanan;
- (9) Kaur dan Kasi selaku pelaksana kegiatan anggaran mempunyai tugas :
  - 1) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
  - 2) melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  - 3) mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  - 4) menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
  - 5) menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
  - 6) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDesa;
  - j. Pembagian tugas kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa;
  - k. Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh Tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri;
  - l. Tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa berasal dari unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat yang terdiri dari atas :
    - 1) ketua;

- 2) sekretaris; dan
  - 3) anggota.
- m. Unsur perangkat Desa yang dimaksud yaitu pelaksana kewilayahan;
- n. Pembentukan tim pelaksana kegiatan diusulkan pada saat penyusunan RKP Desa; dan ditetapkan melalui keputusan Kepala desa;
- o. Kaur keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan yang mempunyai tugas :
- 1) menyusun RKA Desa; dan
  - 2) melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetor/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa;
  - 3) kaur keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak pemerintah Desa.
  - 4) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf o angka 2 dapat melakukan transaksi non tunai dari Rekening Kas Desa ke Rekening Bendahara Desa untuk melakukan pembayaran pengadaan barang dan jasa secara tunai antara lain sebagai berikut :
    - a. Belanja penggandaan/foto copy dan pengadaan ATK
    - b. Membayar tagihan listrik, PDAM dan Internet
    - c. Membayar upah pekerja (apabila tidak memiliki rekening)
    - d. Membayar material lokal desa (apabila tidak memiliki rekening)

### C. Pengelolaan Alokasi Dana Desa

#### a. Sasaran Penggunaan Alokasi Dana Desa

- a. Penggunaan Alokasi Dana Desa di manfaatkan sebagai berikut :
  - (2) Biaya Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Peragkat Desa
  - (3) Biaya Tunjangan Kepala Desa dan BPD.
  - (4) Biaya honorarium petugas yang mempunyai keahlian tertentu dalam menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.
  - (5) Operasional Pemerintah Desa, Pembinaan, Pemberdayaan masyarakat dan Pembangunan Desa, dipergunakan untuk kegiatan antara lain:
    - (1) biaya rapat dan atau musyawarah di Desa;
    - (2) alat tulis kantor yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan administrasi Pemerintah Desa;
    - (3) biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah Aparatur Desa dan Lembaga Desa/Petugas/Staf Desa lainnya;
    - (4) biaya listrik, PDAM, instalasi dan konfigurasi jaringan online;

- (5) biaya pengadaan pakaian dinas aparaturnya Desa;
- (6) biaya pengadaan perlengkapan kantor desa;
- (7) biaya pendidikan dan peningkatan sumber daya Aparat Pemerintah Desa;
- (8) biaya pelatihan peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan masyarakat;
- (9) biaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), BPD dan Perangkat Desa;
- (10) biaya tambahan penghasilan bagi kepala desa/penjabat kepala desa dan sekretaris desa yang berstatus pegawai negeri sipil;
- (11) biaya tambahan penghasilan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa atau disingkat (PPKD);
- (12) honorarium staf Desa dan petugas Desa;
- (13) biaya penghargaan purna bhakti kepala desa sebesar 1 (satu) kali Siltap;
- (14) biaya penataan lingkunganDesa;
- (15) biaya perbaikan kendaraan dinas desa;
- (16) Biaya keikutsertaan program BPJS ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Rincian BPJS ketenagakerjaan :

Jabatan	Iuran BPJS/Bln	Iuran BPJS/Thn
Kepala Desa	15.000	180.000
Sekretaris Desa	15.000	180.000
Kepala Urusan	15.000	180.000
Kepala Seksi	15.000	180.000
Kepala Dusun	15.000	180.000
<b>Total</b>	<b>75.000</b>	<b>900.000</b>

b. Rincian BPJS Kesehatan :

No	Jabatan	Iuran BPJS Kesehatan		Jumlah	
		4% (Desa)	1% (Siltap)	Per Bulan	Per Tahun
1	Kepala Desa	95,660	23,915	119,575	1,434,900
2	Sekretaris Desa	95,660	23,915	119,575	1,434,900
3	Kepala Urusan	95,660	23,915	119,575	1,434,900
4	Kepala Seksi	95,660	23,915	119,575	1,434,900
5	Kepala Dusun	95,660	23,915	119,575	1,434,900
(17)	<b>Total</b>	<b>478,300</b>	<b>119,575</b>	<b>597,875</b>	<b>7,174,500</b>

BPD dan operasional LPM dapat dianggarkan melalui APBDES menyesuaikan kemampuan keuangan masing-masing desa.

- (18) biaya operasional pemerintahan Desa lainnya yang dianggap perlu dan disepakati melalui musyawarah bersama Badan Permusyawaratan Desa dan selanjutnya ditetapkan dalam APBDesa.

2. Tahap Persiapan

- a. Alokasi Dana Desa dianggarkan pada APBD Kabupaten Bone Bolango;
  - b. masing-masing Desa membuka rekening Desa pada Bank Pemegang Kas Daerah;
  - c. Pemerintah Desa membentuk dan menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dengan Keputusan Kepala Desa;
  - d. Kepala Desa menetapkan Kaur Keuangan sebagai Bendahara Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
  - e. PPKD mengajukan Rencana Anggaran Kas (RAK) yang didukung dengan rincian penggunaan dana dari masing-masing kegiatan yang telah dijabarkan pada APBDes;
  - f. RAK sebagaimana dimaksud pada huruf d, disampaikan kepada Tim evaluasi untuk Fasilitasi dilakukan verifikasi/penelitian kesesuaian pengajuan dengan APBDes dan RKPDes;
  - g. hasil verifikasi/penelitian dibuatkan berita acara oleh Tim Evaluasi yang isinya memuat dan menerangkan kesesuaian/kelengkapan administrasi yang dibutuhkan telah dipenuhi atau belum dipenuhi; dan
  - h. verifikasi tersebut meliputi :
    - a. RPJMDes dan RKPDes;
    - b. Rancangan Perdes APBDes;
    - c. Perdes APBDes;
    - d. Proposal Pengajuan Pencairan Dana;
    - e. Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Sebelumnya;
    - f. Rencana Anggaran Kas (RAK);
    - g. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
    - h. Berita Acara Musyawarah Desa; dan
    - i. Keputusan Kepala Desa tentang Perangkat Desa dan Lembaga Pemerintahan lainnya.
  - i. berdasarkan hasil verifikasi Tim Evaluasi, Camat mengeluarkan rekomendasi persetujuan pencairan Alokasi Dana Desa yang diajukan oleh Kepala Desa; dan
  - j. Petunjuk teknis penyaluran Alokasi dana Desa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- D. Pengelolaan penghasilan tetap dan tunjangan operasional Pemerintahan Desa, pemberdayaan dan pembangunan.
- a. Sasaran Penggunaan  
(*terlampir*)
  2. Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana.
    - a. kaur keuangan selaku bendahara Desa wajib membukukan pendapatan dan pengeluaran dana yang dikelolanya dengan membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana yang berpedoman pada ketentuan perundang-undangan;

- b. perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pembukuan dan pelaporan Dana Desa wajib menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Desa (SISKEUDES);
  - c. Bendahara Desa setiap melakukan transaksi pembayaran barang/jasa setelah menerima Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang telah di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan disetujui oleh Kepala Desa; dan
  - d. pemeriksaan atau audit atas penggunaan dana dilakukan satuan kerja yang secara fungsional membidangi pengawasan baik pemeriksaan reguler maupun pemeriksaan khusus.
- c. Satuan Kerja Pengelola.
- Pengelolaan Alokasi Dana Desa dikoordinasikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Satuan Kerja terkait.

## BAB V

### PENGAWASAN

1. pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa, dilakukan oleh satuan kerja yang secara fungsional membidangi pengawasan;
2. pengawasan oleh BPD dan masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan Alokasi Dana Desa, maka penyelesaiannya secara berjenjang, mulai dari tingkat Desa baik oleh Kepala Desa maupun oleh BPD selanjutnya bila tidak dapat diselesaikan maka dilakukan penyelesaian oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan maupun Tingkat Kabupaten;
4. beberapa indikator yang dapat diberlakukan dalam menilai keberhasilan pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa, yaitu:
  - a. pengelolaan:
    - 1) meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang adanya Alokasi Dana Desa;
    - 2) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa; dan
    - 3) meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa.
  - b. penggunaan.
    - 1) kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APBDesa atau Rencana Kerja dan Anggaran;
    - 2) daya serap (realisasi) keuangan sesuai dengan yang ditargetkan;
    - 3) tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi;
    - 4) besarnya jumlah penerima manfaat (terutama dari kelompok miskin);

- 5) tingginya kontribusi dan swadaya masyarakat dalam mendukung penggunaan Alokasi Dana Desa;
- 6) terjadi peningkatan Pendapatan Asli Desa; dan
- 7) mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di Desa.

## BAB VI

### PENGHARGAAN DAN SANKSI







Dalam rangka pembinaan Alokasi Dana Desa perlu dilakukan penilaian oleh Tim Fasilitasi Kabupaten :

1. Bagi Desa yang dalam pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang berprestasi dan memiliki kinerja yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sesuai hasil evaluasi dan penilaian oleh tim fasilitasi tingkat kabupaten akan diberikan penghargaan/reward;
2. Bagi Desa yang penggunaan Alokasi Dana Desa yang tidak sesuai ketentuan dan tidak memiliki kinerja yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian oleh Tim Fasilitasi tingkat kabupaten akan diberikan sanksi berupa penundaan pengajuan Alokasi Dana Desa;
3. Kriteria untuk penetapan pemberian penghargaan dan sanksi dirumuskan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten.

## BAB VII

### PENUTUP

Demikian pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan Alokasi Dana Desa Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024 sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

PARAF HIERARKIS	
WAKIL BUPATI :	.
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
KEPALA DINAS :	
KABID :	

BUPATI BONE BOLANGO,

  
MERLAN S. ULOLI



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO  
KABUPATEN BONE BOLANGO

Jln. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

Nomor : 180/Hkm-Ks/Setda/ /2024

Suwawa, Januari 2024

Kepada Yth,  
BUPATI BONE BOLANGO  
Di  
Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

OBJEK : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN  
PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER  
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2024


PENGELOLA : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI

LAMPIRAN : 1 (Satu ) Berkas

UNTUK : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati Bone  
Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA

  
RAMLAN ADAM, SH  
NIP. 19680516 200501 1 008



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

*Jl. Prof. DR. Ir. H. B.J Habibie No. 01 Suwawa*

TELAAHAN STAF

**Kepada Yth** : Bupati Bone Bolango  
**Dari** : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
**Tanggal** : 7 Desember 2023  
**Nomor** : 900/DPMD-BB/XIII/41/2023  
**Perihal** : Permohonan Persetujuan Peraturan Bupati Bone Bolango Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2024.

- I. Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2024;

- II. Pertimbangan :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Ayat (5) dan Pasal 96 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu mengatur alokasi dana desa kepada desa;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan untuk tertibnya pengelolaan administrasi keuangan desa;
  - c. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, b dan c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2024.

- III. Saran : Berdasarkan pertimbangan diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2024.

Demikian telaahan staf ini kami ajukan dan mohon petunjuk lebih lanjut, atas perkenan kami ucapkan terima kasih.

*Kelabag Hukum  
Profes sesuai ketentuan*

*[Signature]* 21/12/2023

KEPALA DINAS  
*S. [Signature]*  
SULEMAN PANIGORO, S.Pd  
NIP. 19640411 198511 1 002